



MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Volume 1, No. 1, Juni 2021

PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA DALAM UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DAN ISLAM.

Asy'ari

PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HARTA HIBAH YANG DIANGGAP SEBAGAI HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mia Kartika; Idaul Hasanah; Soni Zakaria

TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM DAN PERBANDINGAN PEMBUNUHAN YANG TIDAK DISENGAJA ANTARA KUHP DAN HUKUM ISLAM

Ida Rahma

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN: Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn

H. Harnides; Erha Saufan Hadana

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MUDHARABAH (QIRADH), HIWALAH, DAN SYIRKAH DALAM ISLAM

Fedry Saputra

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar



Diterbitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

ACEH BARAT

Pandangan Tokoh Agama Tentang Harta Hibah Yang Dianggap Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam

Mia Kartika¹, Idaul Hasanah², Soni Zakaria³

^{1,2,3}Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email Konfirmasi: zakaria@umm.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana praktik pembagian harta waris terutama harta hibah yang dianggap sebagai harta waris menurut para tokoh agama di Indonesia terutama di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan apakah di bagi berdasarkan hukum Islam atau menggunakan metode hukum lain yang dipakai oleh masyarakat setempat. Informan dan Lokasi dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh agama yang ada di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Tokoh agama dipilih sebagai informan karena tokoh agama merupakan seseorang yang dijadikan panutan oleh masyarakat. Hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an mengajarkan bahwa ada perbandingan bagian masing-masing harta waris pada ahli waris laki-laki dan perempuan. Ahli waris laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian ahli waris perempuan dikarenakan tanggung jawab seorang laki-laki lebih besar daripada perempuan. Selain itu, dalam sistem pembagian harta waris, harta waris dibagikan ketika pewaris telah meninggal dunia. Berbeda dengan para tokoh agama dan masyarakat di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta waris yang dilakukan di wilayah setempat adalah dengan membagi harta waris sebelum pewaris meninggal dunia dalam artian pewaris membagi sendiri harta warisnya kepada para ahli warisnya dengan tetap menggunakan ketentuan 1:2 bagi laki-laki dan perempuan. Pembagian harta waris yang seharusnya dinamakan harta hibah dapat dijadikan sebagai warisan dengan syarat harta tersebut berasal dari orang tua ahli waris. Ketentuan ini terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 211 yang menyatakan bahwa hibah orang tua untuk anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Kata kunci: Praktik pembagian harta waris; Hukum Islam.

Pendahuluan

Waris adalah salah satu ajaran Islam yang dijelaskan cukup rinci dalam al-Qur'an maupun hadist. Beberapa kalangan menempatkan waris sebagai ajaran yang bersifat "tetap" yang artinya adalah tidak bisa berubah. Salah satu contoh ketentuan waris adalah pada Q.S an-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan”..... (Q.S An-Nisa: 11).

Berdasarkan potongan ayat tersebut di atas, dalam segi waris telah dijelaskan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat lebih banyak dari perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Sehingga seharusnya pembagian harta waris semestinya harus mengikuti yang ada di Al-Qur'an (seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 11 di atas). Namun, ada juga yang memahami ketentuan waris dalam *nash* masih bisa dipahami secara kontekstual. Karena pada kenyataannya, ketentuan waris yang sudah tertuliskan dalam *nash* tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan waris di Indonesia telah diberlakukan secara positif yang tertuang dalam KHI, meskipun tidak berstatus Undang-undang. Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan rangkuman dari beberapa ketentuan ulama fiqih yang dijadikan dalam bentuk pasal-pasal sebagai referensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perdata Islam di Indonesia termasuk waris. Ketentuan waris dalam KHI pun bukan bersifat wajib untuk dilakukan. KHI dapat dijadikan rujukan apabila terjadi sengketa waris antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, artinya masyarakat Indonesia tidak wajib melaksanakan ketentuan tersebut kecuali sudah berurusan dengan Pengadilan Agama setempat.

Waris merupakan suatu bentuk harta *tirkah* (peninggalan) dari seseorang yang telah meninggal dunia untuk dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerima harta. Namun, banyak kalangan di Indonesia terutama para tokoh agama yang membagikan harta sebelum meninggal dunia kepada anak-anaknya, dan disisakan sedikit untuk bekal hidup pasangan tersebut, yang kemudian apabila pasangan tersebut sudah meninggal dunia, sisa harta tersebut dibagikan kepada ahli waris sebagai harta warisan. Hal ini diungkapkan oleh Munawir Sadzali dalam bukunya yang berjudul “Ijtihad Kemanusiaan” (Munawir Syadjali, 1997: 62). Membagikan harta yang dimiliki kepada anak-anaknya secara sama rata ketika orang tersebut (pemilik harta) masih hidup menjadi satu pilihan yang diambil oleh orang tua. Masyarakat menganggap bahwa apabila harta sudah dibagikan secara merata ketika masih hidup hal tersebut dapat menghindarkan perselisihan para ahli waris.

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Munawir Syadjali seperti di atas sudah menunjukkan bahwa ketentuan yang ada di dalam *nash* tidak sesuai dengan kenyataan yang diterapkan oleh masyarakat. Karena, pada dasarnya apa yang dikemukakan oleh para tokoh agama di masyarakat, maka hal tersebutlah yang nantinya akan di tirukan oleh masyarakat setempat. Menariknya lagi, meskipun

tidak menjalankan hukum waris Islam sesuai dengan di Al-Qur'an, para tokoh agama Indonesia tidak mau dikatakan melanggar *fara'idl*.

Oleh karena itu, untuk menghindari asumsi tersebut, setelah membagikan hartanya secara merata kepada anak laki-laki dan perempuannya sebagai *hibah*, mereka sudah menyisakan sedikit harta untuk di bagikan sebagai waris sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki lebih besar yaitu dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Hal ini dilakukan agar para tokoh agama tersebut dianggap menjalankan ketentuan dalam *fara'idl* Islam.

Meskipun tidak semua ulama atau pemuka agama melalukan hal yang demikian, tetapi pembagian harta waris secara merata dan dilakukan ketika masih hidup sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia yang dilakukan secara turun temurun dan tidak diluruskan hingga saat ini. Padahal apabila harta dibagikan ketika masih hidup, secara jelas hal tersebut dinamakan dengan *hibah* bukan waris. Karena waris dibagikan setelah pemilik harta meninggal dunia.

Untuk mengetahui karakteristik sebagian ulama (tokoh agama) dalam pembagian harta waris, maka studi ini di fokuskan di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Hal ini dipilih penulis karena Kabupaten Pasuruan terkenal dengan kota santri yang tentunya terdapat banyak tokoh-tokoh agama di daerah tersebut. Selain banyaknya tokoh agama di wilayah tersebut, ada keunikan tersendiri di desa yang peneliti pilih yaitu di Desa Kalirejo selain terdapat banyaknya tokoh agama di desa tersebut, ketika adanya pembagian harta waris dari kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, maka di saat pembagian harus mendatangkan dua tokoh agama (ustad/kiai) setempat untuk di jadikan saksi. Bahkan anggota keluarga yang lainpun tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi ketika ada pembagian harta waris.

Kajian mengenai pembagian waris berdasarkan penelusuran peneliti, ditemukan beberapa karya ilmiah yang terdapat kesamaan dengan penelitian dengan peneliti diantaranya yaitu karya ilmiah yang berjudul "Penerapan Metode *Al-'Urf* Dalam Tradisi Pembagian Harta Waris (Kasus di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang)" (Ahmad Khoiri, 2018). Penelitian tersebut menghasilkan bahwa masyarakat desa setempat dalam pembagian harta waris masih menggunakan tradisinya yaitu dengan cara dibagi secara merata. Hal ini di karenakan masyarakat setempat belum memahami pembagian waris dalam Islam dan pembagian tersebut menggunakan aspek *Al-Urf* yang sudah dijalankan oleh masyarakat secara turun temurun.

Kemudian dalam penelitian ilmiah lain yang berjudul "Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan"

(Ubaidillahi Asruri: 2018) memperoleh kesimpulan pembagian harta waris yang dilakukan di masyarakat di desa tersebut belum seperti apa yang ada di Al-Qur'an yang menyebutkan bagian anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Namun, sebagian masyarakat ada yang menggunakan seperti apa yang ada di Al-Qur'an dengan adanya persetujuan dan kerelaan para ahli waris. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris.

Berdasarkan beberapa pemaparan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu diatas, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan yang lainnya karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum pernah di temukan dan dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya

Penelitian ini dianggap penting dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, untuk mengetahui sejauh mana tokoh agama baik kiai, ulama maupun ustad memahami tentang waris dan hibah dan praktik pembagiannya. Karena tokoh ulama merupakan panutan bagi masyarakat. Kedua, untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian harta waris di suatu wilayah karena Indonesia memiliki tiga sistem kewarisan diantaranya hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis praktik pembagian harta waris di masyarakat agar dapat dijadikan edukasi bagi pembaca apabila terdapat kesalahan dalam praktiknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat jelas bagaimana masyarakat di desa tersebut sangat menghormati dan menjalankan apa yang di ajarkan oleh para tokoh agamanya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana para tokoh agama di daerah tersebut membagikan harta yang dimiliki kepada anak-anaknya. Apakah sudah dilakukan sesuai dengan ajaran di Al-Qur'an dan apakah tidak sesuai dengan apa yang di ajarkan di Al-qur'an.

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum maupun pemerintah. (Nurul Qamar, 2015: 8)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada beberapa tokoh agama yang ada di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dimana informasi diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang telah di tentukan yaitu beberapa tokoh agama yang ada di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

Metode analisis data pada penelitian ini yaitu data mentah yang diperoleh dari penelitian akan di olah menjadi data yang lengkap dan relevan

dengan cara di analisis menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam analisis ini peneliti menggunakan hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagai bahan analisis dari data yang telah di dapatkan.

Pembahasan/hasil

A. Tinjauan Umum Tentang Waris

Secara istilah waris merupakan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia yang dikhususkan dan diserahkan kepada ahli warisnya (orang yang telah ditinggalkan) yang besar kecilnya sudah ditetapkan oleh syara'.

Para ulama mangartikan waris merupakan perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik harta yang ditinggalkan itu berupa uang, tanah atau apapun hak milik legal secara syar'i (M. Ali Ash-Shabuni, 1995: 33).

Adapun ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dalam waris disebut dengan ilmu mawaris atau *faraidh*, serta bisa disebut dengan sebutan hukum waris. Hukum waris sendiri merupakan suatu ketentuan atau aturan-aturan hakim yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia, menentukan siapa saja orang-orang yang mendapatkan harta tersebut, serta menentukan berapa bagian masing-masing yang diperoleh orang yang menerima harta peninggalan tersebut. Hukum Islam di Indonesia juga mengatur tentang kewarisan Islam yang ada di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahawa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 171).

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan serta pembagiannya dilakukan pada waktu yang memberikan hibah masih hidup. Menurut Islam, hibah merupakan ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah, karena pemberian yang dilakukan karena mengharap pahala dari Allah dinamakan dengan sedekah (Zakia Darajat, 1995: 178).

Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (KUHP Perdata Pasal 1666). Sedangkan dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah

harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan sering dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekocokan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia (Abdul Manan, 2008: 132)

Berdasarkan beberapa pemahaman dari waris dan hibah, masyarakat dapat memahami hal tersebut dari ulama-ulama yang memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ulama atau tokoh agama sendiri merupakan seseorang yang oleh masyarakat ilmu agamanya dianggap luas dan dapat mengajarkan kepada masyarakat tentang keagamaan.

B. Pemahaman Tokoh Agama Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Mengenai Waris dan Hibah

1. Waris

Pemindahan harta kepemilikan agar tetap terjaga fungsi dan manfaatnya yaitu dapat dilakukan dengan cara di wariskan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang dilakukan oleh hampir keseluruhan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Sehingga agar fungsi dan manfaat suatu harta kepemilikan dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka salah satu caranya harta tersebut dapat di wariskan ke generasi selanjutnya dari pemilik harta.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengertian waris yaitu perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik harta yang ditinggalkan itu berupa uang, tanah atau hal apapun yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia tersebut. Kemudian untuk menjalankan pembagian harta waris terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi baik untuk pewaris harta maupun ahli waris. Sehingga, pembagian harta waris dapat tertata sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Melihat definisi waris di atas, peneliti mencoba menggali informasi mengenai bagaimana pemahaman tentang waris menurut para tokoh agama di Desa Kalirejo. Apakah pemahaman tersebut sama seperti yang di definisikan pada umumnya atau para tokoh agama di Desa tersebut memiliki pemahaman tersendiri. Karena biasanya masyarakat akan mengikuti apa yang diterangkan oleh ahlinya di setiap daerah masing-masing. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa informan, salah satu informan di daerah setempat yaitu Bapak Haji Dhurotul Nasikhin sebagai tokoh agama menjeaskan bahwa waris merupakan perpindahan harta kepemilikan dari seseorang kepada anak-anaknya yang dapat dilakukan baik pemilik harta tersebut masih hidup maupun sudah meninggal dunia.

Definisi informan juga disetujui oleh kedua informan lainnya yaitu Bapak Haji Abdul Kahar dan Bapak Haji Su'udi. Keduanya juga mengatakan hal yang sama seperti informan pertama bahwa pembagian harta waris oleh masyarakat di Desa Kalirejo dapat dilakukan dengan dua cara yaitu harta dibagikan sendiri oleh pemiliknya sebelum meninggal dunia kepada anak-anaknya atau harta waris dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dengan kesepakatan bersama para ahli waris dan sesuai seperti yang biasanya terjadi di masyarakat pada umumnya. Harta yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia wajib menghadirkan para tokoh agama setempat yang dijadikan sebagai saksi.

Kemudian agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris, pembagian harta waris akan lebih baik apabila dilakukan sendiri oleh pewaris kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Alasan informan bahwa harta waris akan lebih baik dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia, karena apabila harta dibagikan setelah pewarisnya meninggal dunia akan sering menimbulkan perselisihan antara ahli waris satu dengan yang lain apalagi melihat kondisi masyarakat Kalirejo yang merupakan masyarakat pesisir pantai dan terkenal memiliki kepribadian yang keras.

Bapak Haji Kahar dan Bapak Haji Nashikin menambahkan bahwa tradisi pembagian harta waris sebelum pemilik harta meninggal dunia di kalangan masyarakat Desa Kalirejo sudah terjadi secara turun temurun seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kalirejo. Sehingga, para ulama-ulama di daerah setempat hanya menyampaikan bagaimana definisi mengenai waris, dan untuk pembagiannya dikembalikan kepada kesepakatan masyarakat. Karena para tokoh agama di Kalirejo tidak ingin terlalu memaksa masyarakat untuk melakukan hal yang sama dilakukan oleh para tokoh agamanya. Bapak Haji Su'udi juga menambahkan bahwa ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris menurutnya adalah anak-anak pewaris. Karena, menurut pandangan informan anak merupakan ikatan nasab paling kuat untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Sehingga selain keturunan pewaris, maka tidak akan mendapatkan bagian dari harta pewaris meskipun itu isteri atau suami dari pewaris.

2. Hibah

Selain diwariskan, untuk tetap menjaga fungsi dan manfaat suatu harta dapat dilakukan dengan cara di hibahkan. Secara terminologi, hibah merupakan pemberian seseorang yang masih hidup kepada seseorang dari suatu harta yang dimilikinya tanpa adanya sebuah perjanjian (Syamsuddin A, 2002: 7). Perbedaan hibah dan waris yaitu apabila hibah dapat dibagikan kepada siapapun yang di kehendaki oleh pemilik harta, sedangkan waris hanya orang-orang tertentu sesuai ketentuan yang telah ditentukan untuk mendapatkan bagian

dari harta waris. Hibah juga dibagikan atau diberikan sendiri oleh pemilik harta kepada orang yang dikehendakinya.

Menurut Bapak Haji Su'udi salah satu tokoh agama di Desa Kalirejo menjelaskan bahwa masyarakat Kalirejo mengenal antara hibah dan waris adalah suatu hal yang sama. Sehingga informan mendefinisikan bahwa harta hibah adalah merupakan harta waris. Menurut informan masyarakat Kalirej tidak mengenal adanya hibah, masyarakat setempat hanya mengenal adanya waris. Sehingga, apabila terjadi pembagian harta oleh pemilik harta sendiri dinamakan dengan pembagian harta waris. Secara definisi bapak Su'udi sebagai tokoh agama memahami bahwa hibah merupakan pemberian apapun dalam bentuk harta yang diberikan sendiri oleh pemilik harta kepada orang yang di kehendaki tanpa mengharap imbalan apapun. Namun, definisi tersebut hanya dijadikan sebagai teori dan tidak dipraktekkan dalam masyarakat dengan alasan harta hibah juga merupakan harta waris.

Selain bapak Su'udi, adapula bapak Haji Dhurotul Nashikin yang juga merupakan tokoh agama di Desa Kalirejo. Definisi hibah menurut bapak Nashikin yaitu pemberian dalam bentuk apapun kepada kerabat, keturunan maupun orang lain tanpa adanya imbalan, Namun, apabila dilihat dalam masyarakat di Desa Kalirejo tidak pernah terjadi pembagian hibah. Pembagian dalam bentuk apapun baik kepada keturunan, saudara, kerabat, maupun orang lain tetap dinamakan dengan warisan. Akan tetapi, pembagian warisan lebih spesifik kepada keturunan pemilik harta. Informan juga hanya memahami hibah sebagai teori dan tidak di praktekkan di masyarakat maupun di keluarganya. Pendapat ini sama seperti pendapat tokoh agama sebelumnya yaitu bapak Haji Su'udi. Alasan hibah tidak pernah di praktekkan menurut bpsk Nashikin karena apabila hibah tersebut diperuntukkan untuk orang lain takut menimbulkan rasa diri bagi ahli waris dari pewaris yang menghibahkan hartanya tersebut.

Pemahaman kedua informan diatas juga disetujui oleh pemahaman informan ketiga yaitu bapak Haji Abdul Kahar. Informan memahami bahwa meskipun terjadi pembagian harta ketika pemilik harta masih hidup, kejadian tersebut dinamakan dengan pembagian harta waris. Hibah sendiri menurut informan pemberian kepada orang lain dalam bentuk hadiah sehingga tidak ada imbalan. Hibah tidak terjadi di kalangan maysarakat termasuk tokoh agama di Kalirejo karena agar pembagian harta tetap adil dan dijadikan sebagai harta waris.

C. Praktik Tokoh Agama Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Dalam Pembagian Harta Waris

Setelah melihat pemahaman akan definisi waris dan hibah menurut para tokoh agama di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian harta waris di Desa tersebut dilakukan sendiri oleh pewaris kepada para ahli warisnya sebelum pewaris meninggal dunia. Untuk memahami secara detail tentang waris di Desa Kalirejo bukan hanya di lihat bagaimana teori waris menurut para tokoh agama dan masyarakat setempat.

Akan tetapi di perlukan informasi untuk menggali tentang penerapan praktik pembagian harta waris termasuk di kalangan para tokoh agama. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia terbiasa mencontoh apa yang dijalankan oleh panutan agamanya (ustad/ulama setempat). Apabila merujuk pada teori hukum waris, maka pembagian harta waris harus dilakukan ketika pewaris harta tersebut meninggal dunia, serta ahli waris yang mendapatkan harta peninggalan tersebut tidak hanya dari kalangan keturunan pewaris. Namun, bisa isteri pewaris, orang tua pewaris maupun saudara pewaris berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah di tentukan oleh ilmu *faraidh*.

Berdasarkan syarat waris yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, pembagian harta waris yang utama dilakukan yaitu apabila adanya pewaris meninggal dunia. Apabila pewaris masih hidup, maka seharusnya pembagian harta waris tidak dapat dilakukan. Akan tetapi, adanya syarat terjadinya harta waris tersebut berbanding terbalik dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Para tokoh agama di Desa Kelirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan memiliki cara tersendiri dalam praktik pembagian harta waris di keluarganya. Salah satu tokoh agama yaitu Bapak Haji Dhurotul Nashikin menjelaskan bahwa system pembagian harta waris yang dilakukan olehnya yaitu harta waris akan dibagikan sendiri oleh beliau ketika masih hidup. Dalam keluarganya, informan bapak Nashikin memiliki dua orang anak yang sudah dewasa dan cakap dalam bertindak hukum. Sehingga, dua anak tersebut sudah diberi harta yang dijadikan sebagai harta waris oleh bapak Nashikin.

Namun, harta tersebut tidak diberikan sepenuhnya kepada kedua anaknya di karenakan sebagian harta masih dikelola untuk kehidupan informan bersama isterinya. Sehingga apabila informan dan isterinya sudah meninggal dunia, sisa harta yang dimiliki akan dibagi berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan. Selain bapak Nashikin, bapak Haji Abdul Kahar yang juga merupakan tokoh agama di wilayah setempat memiliki praktik pembagian harta waris yang hampir sama dengan bapak Nashikin.

Bapak Haji Kahar juga memiliki dua orang anak yang sudah sama-sama dewasa, jadi dua anak perempuan tersebut sudah diberi harta waris masing-masing oleh bapak Kahar. Selain, harta waris yang dibagikan kepada kedua anaknya, informan masih memiliki beberapa aset harta yang belum dibagikan dan

akan dibagi ketika informan dan isterinya sudah meninggal dunia dan disaksikan oleh ulama atau ustad pada saat pembagian.

Sisa harta yang dibagikan setelah pemilik harta meninggal dunia dan dibagikan sesuai dengan ketentuan waris sama dengan pernyataan Munawir Syadzali pada bukunya Ijtihad Kemanusiaan yang menyatakan bahwa para ulama' (tokoh agama) tidak ingin dikatakan sebagai *faraidh*. Sehingga sisa harta yang dimiliki akan di bagikan sebagai harta waris sesuai dengan ketentuan *faraidh*. Dari buku Munawir Syadzali tersebut dapat disimpulkan bahwa para tokoh agama tetap ingin menjalankan sebagian peraturan *faraidh* meskipun ada beberapa yang dijalankan menurut pendapat masing-masing.

Berbeda dengan Bapak Haji Dhurotul Nashikin dan Bapak Haji Abdul Kahar, informan ketiga yaitu Bapak Haji Muhammad Su'udi memiliki cara sendiri dalam praktik pembagian harta waris di dalam keluarganya. Informan memiliki dua orang anak yang sama-sama belum dewasa dan belum menikah. Sehingga, dalam keluarga tokoh agama ini belum terjadi pembagian harta waris. Namun, meskipun belum terjadi pembagian harta waris, informan sudah memiliki pandangan bagaimana praktik pembagian harta waris di dalam keluarganya nanti. Praktik pembagian harta waris akan terjadi apabila salah satu anaknya sudah menikah.

Apabila salah satu anaknya sudah menikah, anak yang sudah menikah tersebut akan diberi harta waris, dan anak yang belum menikah juga sudah diberi tahu warisannya kelak apabila sudah menikah. Sehingga, apabila kedua anaknya sudah menikah, informan sudah memberi tahu bagian masing-masing waris untuk anak-anaknya, dan apabila informan dan isterinya sudah meninggal, maka tidak perlu terjadi pembagian harta waris. Pembagian harta waris yang sedemikian menurut informan akan mengurangi resiko perselisihan antara ahli waris.

1. Tata Cara Pembagian Harta Waris di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Apabila memperhatikan praktik pembagian harta waris masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat lebih memilih cara berdasarkan tradisi adat yang sudah dijalankan bertahun-tahun yaitu dengan membagi harta waris secara merata tanpa membedakan gender laki-laki maupun perempuan. Sehingga, bagian ahli waris laki-laki dan perempuan adalah sama. Berbeda apabila masyarakat menggunakan sistem pembagian waris menurut hukum Islam yang membedakan bagian laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan seperti firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak

perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak itu perempuan seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar hutang-hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S. An-Nisa: 11).

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan dikarenakan anak laki-laki lebih besar tanggung jawabnya dari pada anak perempuan. Karena suatu saat nanti bertanggung jawab atas keluarganya, isteri, dan anak-anaknya. Sistem pembagian harta waris 1:2 untuk perempuan dan laki-laki ini dianut oleh tokoh agama dan masyarakat di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

Menurut Bapak Haji Dhurotul Nashikin sebagai tokoh agama, meskipun pembagian harta waris rata-rata dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia. Namun, sistem yang dilakukan tetap menganut yang telah di tentukan di dalam Al-Qur'an yaitu bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. Keluarga bapak Nashikin misalnya, karena kedua anak bapak Nashikin sudah sama-sama dewasa sehingga sudah mendapatkan harta waris masing-masing.

Untuk anak perempuannya diberi tanah dan rumah meskipun tidak ditempati. Kemudian untuk anak laki-lakinya diberi sejumlah harta berupa uang yang nilai harganya adalah dua kali lipat dari tanah dan rumah yang diwariskan untuk anak perempuannya. Untuk sisa harta yang akan dibagi ketika pewaris (bapak Nashikin) sudah meninggal dunia juga akan dibagikan menggunakan system pembagian 1:2 sebagaimana penjelasan Q.S An-Nisa" ayat 11 di atas.

Berbeda dengan informan pertama, informan selanjutnya yaitu bapak Haji Abdul Kahar dan Bapak Haji Muhammad Su'udi lebih memilih membagi sama rata harta yang dimiliki untuk anak-anaknya dikarenakan anak kedua informan tersebut sama-sama perempuan semua. Kemudian untuk harta waris yang diberikan sama seperti informan pertama yaitu berupa tanah dan bangunan rumah untuk anak-anak perempuan. Akan tetapi, apabila kedua informan terakhir memiliki anak laki-laki. Maka, bagian anak laki-lakinya adalah dua kali lipat anak perempuannya sesuai petunjuk Al-Qur'an. Sehingga sistem pembagian harta waris di Desa Kalirejo yang menggunakan 1:2 hanya di gunakan apabila terdapat anak laki-laki dan perempuan di sebuah keluarga. Apabila dalam keluarga tersebut mempunyai

anak laki-laki atau anak perempuan semua. Maka, praktik pembagian warisnya dibagi merata.

Apabila melihat praktik ketiga informan diatas, setiap informan yang memiliki anak perempuan diberi harta waris berupa tanah beserta bangunan rumah. Harta waris berupa tanah dan bangunan rumah diwajibkan bagi anak perempuan di Desa Kalirejo dengan alasan untuk mengantisipasi apabila terjadi perselisihan didalam rumah tangga anak tersebut, dan mengharuskan perempuan tersebut keluar dari rumah suaminya. Sehingga, setelah keluar dari rumah suaminya, perempuan tersebut memiliki tempat untuk di tinggali. Jadi, meskipun tanah dan rumah warisan orang tua untuk anak perempuan tidak ditempati, harta waris untuk perempuan di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan wajib berupa tanah dan bangunan rumah.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai tata cara pembagian harta warisan yang dilakukan oleh beberapa tokoh agama di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang ajarannya diikuti dan di praktikkan oleh masyarakat secara turun temurun sebagai berikut:

Pertama, para tokoh agama dan masyarakat di Desa Kalirejo memiliki kebiasaan yaitu membagikan harta yang dimiliki kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia dan harta tersebut dinamakan dengan harta waris. Kedua, harta yang dibagikan yaitu sama rata apabila memiliki anak laki-laki saja atau perempuan saja. Namun, akan ada ketentuan 1:2 apabila mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Ketiga, masyarakat didesa ini berpendapat harta pemberian adalah dianggap sebagai harta waris meskipun pembagiannya di lakukan ketika pemilik harta masih hidup. Dalam artian hal ini masyarakat menganggap bahwa hibah adalah waris.

Setelah melihat beberapa kesimpulan diatas, maka dari kesimpulan yang pertama maka dari sini masyarakat serta para tokoh agama di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan belum begitu memahami mengenai istilah serta perbedaan antara hibah dan waris. Karena masyarakat menganggap harta apapun yang dijadikan pemberian dari orang tua kepada anak-anaknya dinamakan dengan harta waris. Padahal apabila di lihat dari segi pengertian waris sendiri adalah harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia yang di khususkan dan di serahkan kepada ahli warisnya (orang yang telah ditinggalkan) yang besar kecilnya sudab ditetapkan oleh syara'(M. Ali Ash-Shabuni, 1995: 33).

Dari istilah waris tersebut, terdapat penegasan dari kalimat “harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia” yang artinya bahwa pembagian harta waris dapat dilakukan apabila pemilik harta (pewaris) telah meninggal dunia, serta bagian dan siapa saja yang mendapatkan harta waris tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan sesuai dengan rukun dan syarat dari adanya pembagian harta waris. Sedangkan untuk hibah sendiri adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Kompilasi Hukum Islam Pasal 171). Adapun perbedaan anatara waris dan hibah yang lebih rinci terlihat pada table berikut:

	Waris	Hibah
Pemberian	Dilakukan ketika pewaris sudah meninggal dunia	Dilakukan ketika penghibah masih hidup
Pelaksanaan	Pembagian dilakukan ketika pewaris sudah meninggal dunia	Pemberian dilakukan ketika penghiban dan penerima hibah sama-sama masih hidup
Penarikan	Tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan syarat yang diatur oleh Undang-undang	Dapat ditarik kembali apabila ahli waris tidak patut menerima harta warisan dengan syarat yang diatur oleh Undang-undang.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan diatas, maka yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kalirejo disebut dengan hibah. Namun, praktik pembagian harta yang dilakukan oleh masyarakat setempat juga bisa disebut dengan waris karena bagi mereka yang memiliki anak laki-laki dan perempuan pembagian yang dilakukan adalah menggunakan ketentuan 1:2 seperti yang telah di jelaskan pada Q.S An-Nisa ayat 11.

Ayat 11 menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Laki-laki memiliki bagian yang lebih banyak daripada perempuan di karenakan laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar daripada perempuan. Adapun tanggung jawab tersebut diantaranya seperti menafkahi dirinya sendiri, anak-anaknya, isterinya, dan kerabat yang berada dibawah tanggung jawab seorang laki-laki.

Apabila merujuk pada ketentuan hukum Q.S An-Nisa’ ayat 11 tentang perbandingan bagian laki-laki dan perempuan. Maka, pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Kalirejo adalah benar menurut ketentuan Al-Qur’an

tepatnya pada surah An-Nisa ayat 11 yang artinya “.... bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagiann dua orang anak perempuan.....”. Ketentuan perbandingan bagian anak laki-laki dan perempuan tersebut juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga sebagai dasar hukum waris Islam di Indonesia tepatnya pada pasal 176 yang berbunyi “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Namun, apabila dilihat dari segi waktu pembagian, maka pembagian harta waris seharusnya dilakukan ketika pewaris sudah meninggal dunia sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b yang mendefinisikan tentang pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan harta waris dan harta peninggalan.

Ketentuan pembagian harta waris 1:2 diatas menurut para tokoh agama dan masyarakat di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan di peruntukkan bagi yang memiliki ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun, apabila ahli waris terdiri dari laki-laki semua atau perempuan semua, dan hanya seorang laki-laki maupun seorang perempuan saja maka harta waris akan dibagi secara merata dan tidak menggunakan ketentuan dalam Al-Qu’an maupun Kompilasi Hukum Islam. Pembagian secara merata ini telah dilakukan masyarakat secara turun temurun dan menjadi hukum adat tersendiri yang harus ditaati oleh masyarakat.

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Hibah dari orang tua kepada anak-anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”(Kompilasi Hukum Islam Pasal 211). Maka, dari penegasan bunyi pasal tersebut, maka seseorang yang menerima harta hibah dari orang tuanya maka harta tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Sehingga, apabila merujuk dari isi pasal tersebut pembagian harta yang dilakukan oleh masyarakat Kalirejo ketika belum meninggal duni yang seharusnya dinamakan dengan harta hibah, maka harta tersebut dapat dinamakan sebagai harta waris dengan syarat harta tersebut berasal dari orang tua ahli waris.

Kesimpulan

Menurut Para tokoh agama dalam pembagian waris di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan cara membagi harta waris terlebih dahulu sebelum pemilik harta (pewaris) meninggal dunia dengan mengedepan tiga aspek. Pertama, Apabila harta waris dibagikan sendiri oleh

pewaris yang masih hidup, system pembagian dilakukan tetap dengan menggunakan perbandingan 1:2 yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua kali anak perempuan. Sedangkan apabila terdiri dari anak laki-laki semua atau perempuan semua maka harta waris dibagi secara merata.

Kedua, harta waris bagi anak perempuan harus berupa tanah beserta bangunan rumah. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi apabila anak perempuan tersebut memiliki masalah dalam rumah tangganya dan mengharuskan pergi dari rumah suaminya. Ketiga, harta apapun yang diberikan oleh pewaris baik masih hidup maupun sudah meninggal tetap menganggap harta tersebut merupakan harta waris bukan harta hibah.

Hasil analisis dari ketiga aspek pembagian waris tersebut berdasarkan hukum Islam dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian harta waris di desa tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, walaupun terdapat pembagian 1:2 namun pembagiannya dilakukan ketika pewaris masih hidup. Dalam harta hibah yang dianggap sebagai harta waris dapat dijadikan sebagai harta waris dengan syarat harta tersebut berasal dari orangtua ahli waris. Ketentuan ini diakui dan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 yang menyatakan bahwa hibah orangtua untuk anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Ali, Muh Ash-Shabuni (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Al-Muqdasiy, Syamsdin dan Anwar Sadat (2002). "Fungsi Hibah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Kepentingan Anak Pada Pembagian Harta Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Padang Bolak)". Tesis PPs-USU Medan.

Asrusi, Ubaidillahi (2018). "Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan". Skripsi UIN Walisongo Semarang.

Darajat, Zakiah et al (1995). *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Khoiri, Ahmad (2018). "Penerapan Metode Al-'Urf Dalam Tradisi Pembagian Harta Waris (Kasus di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang)". Skripsi, UIN Walisongo Semarang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847).

Kompilasi Hukum Islam (1991).

Manan, Abdul (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.

Qamar, Nurul et al (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Makasar: CV Social Politic Genius.

Sjadzali, Munawir (1997). *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina.

Wawancara Bapak H. Abdul Kahar (2020).

Wawancara Bapak H. Dhurotul Nasikhin (2020).

Wawancara Bapak H. Muhammad Su'udi (2020).